



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 675/Pdt.G/2021/PN Dps

Pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I KOMANG ADHI PARAMA HARTA, NIK. 5101023105880002, Tempat/Tgl

Lahir Penyaringan 31 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter, Alamat Puri Gangga Residence No. P3, Jl.Tukad Musi 1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan membela kepentingan hukum **PENGGUGAT I** (ahli waris) dimana **I MADE KORNA** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2021 dan untuk melanjutkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar No. 675/Pdt.G/2021/PN.Dps. selaku **Penggugat I**. selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK I**";

I MADE RUPUK, Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 71 Tahun, Pekerjaan

Petani, alamat Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Selaku **Penggugat II** selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK II**";

I MADE SUNARYA, Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Polisi, alamat

Jalan Buana Raya, Gang Buana Asri, No.4a, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Selaku **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK III**";

KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN JEMBRANA, tempat

kedudukan di Jalan Mayor Sugianyar No.9, Pendem, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82218. Selaku **Turut Tergugat** selanjutnya sebagai "**PIHAK IV**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 13 Januari 2022, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa telah terjadi sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PIHAK III berupa melakukan pengalihan hak atas tanah seluas 3950 m² sebagaimana SPPT(NOP) 51.01.030.029.000-2576.7 milik PIHAK I dan menyerobot lahan milik PIHAK I dan PIHAK II, sehingga menjadi SHM No.7392, SU.No.4470/1986, Luas tanah 9070 m² terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Made Sunarya, namun PIHAK III membantah bahwa tanah tersebut adalah milik PIHAK I dan menyatakan bahwa tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- b) Bahwa atas sengketa tersebut telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.675/Pdt.G/2021/PN.Dps, dan telah sampai pada proses Pembuktian di Persidangan;
- c) Bahwa PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri sengketa ini seperti yang termuat dalam surat gugatan PIHAK I dan PIHAK II dengan jalan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata No.675/Pdt.G/2021/PN.Dps ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa PIHAK III sepakat untuk mengembalikan tanah seluas 3950 m² sebagaimana SPPT(NOP) 51.01.030.029.000-2576.7 milik PIHAK I sekaligus PIHAK I membayar kopi 1 ton kepada Pihak III, dan sisa dari tanah SHM No.7392, SU.No.4470/1986, Luas tanah 9070 m² terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Made Sunarya dialihkan dengan jual beli kepada PIHAK I;

Pasal 3

Bahwa atas jual beli tanah yang tercatat dalam SHM No.7392, SU.No.4470/1986 Luas tanah 9070 m² terletak di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Made Sunarya sebagaimana pasal 2 diatas beserta kopi 1(satu) Ton tersebut maka PIHAK I akan membayar kepada PIHAK III sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK sepakat atas biaya-biaya yang akan timbul dari proses jual beli hak atas tanah tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK I, demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK I akan melakukan ukur ulang atas tanah tersebut bilamana ada tumpang tindih dengan hak milik PIHAK II;

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini:

- 5.1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 5.2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
- 5.3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia(selanjutnya disebut "KUHPperdata");
- 5.4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPperdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Pasal 6

- 6.1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- 6.2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 675/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, I Putu Suyoga, sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 675/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 27 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu A. A. A. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

TTD

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A. A. A. Anom Puspadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp.
	30.000,00
2.	Proses.....Rp.
	50.000,00
3.	Penggandaan berkas..... Rp.
	35.000,00
4.	Panggilan.....Rp. 1.250.000,00
5.	PNBP..... Rp.
	30.000,00
6.	RedaksiRp.
	10.000,00
7.	Meterai..... Rp.
	10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp.1.415.000,00

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)